



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **SYAFIK BIN (alm) FAISAL B Z;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 02 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lemberang RT01 RW04 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Mei 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tlahab lor RT003 RW003 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Hal 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PT sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sahron, S.H., Dkk. Para Advokat dari LBH "PERISAI KEBENARAN" yang beralamat kantor di Jalan S. Parman No. 54 Purbalingga berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juni 2024 Nomor : 28/Pen.Pid.PH/2024/PN Pbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFIK Bin (alm) Faisal B Z dan SUTRIONO ALAIS TRIO BIN KAMSI MUNARJI bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis, sebagaimana dakwaan Subsidaire pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFIK Bin (alm) FAISAL BZ dan terdakwa SUTRIONO ALAIS TRIO BIN KAMSI MUNARJI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.

Hal 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 2 (dua) Paket Klip Transparan Yang Didalamnya Berisi Diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis \pm 1.27 (satu Koma Dua Puluh Tujuh) Gram;
- 1 (satu) Buah Buntalan Tisu Warna Putih Yang Digulung Dengan Lakban Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Gudang Garam Signature;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 Warna Hitam Imei1: 860650057105851, Imei2: 860650057105844, No Simcard: 087719602123;
- 1 (satu) Unit Hp Oppo Warna Hitam Imei1: 861220047946654, Imei2: 861220047946657. No Simcard 081210914825;
- Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) Unit Spm Honda Supra Dengan No Pol: AA-3745-PZ, Noka : MH1JBP117NK874656, Nosin : JBP1E-1874830;

Dikembalikan ke KSP Panca Sakti Purwokerto melalui terdakwa SYAFIK Bin Alm. FAISAL BZ.

4. Menetapkan agar terdakwa SYAFIK Bin (alm) FAISALBZ dan terdakwa SUTRIONO Alias TRIO BIN KAMSI MUNARJI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dan selalu kooperatif didalam setiap tingkatan pemeriksaan;
3. Terdakwa berusia muda, bukan pemakai berat dan berkelanjutan serta masih banyak peluang untuk merubah pribadinya menjadi lebih baik ke depannya;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SYAFIK BIN (ALM) FAISAL BZ dan Terdakwa SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI bersama sama dengan RIZAL AFDHALA AFIFAR BIN MUHAMMAD AFIFI (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain pada bulan Januari 2024, bertempat di sekitaran sub terminal Jompo Kec Kalimanah, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, secara bersama – sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis berupa 2 (dua) paket klip transparan yang didalamnya berisi kurang lebih 1,27 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa sebagaimana waktu diatas saksi UKY ISHIHANTO SH beserta anggota sat res narkoba dari Polres Purbalingga sedang melakukan pemantauan dan observasi di wilayah Jompo Kec Kalimanah Kab Purbalingga yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkoba, dan pada pukul 22.15 WIB mencurigai sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang yang sedang mencari sesuatu, kemudian saksi bersama dengan rekan satu timnya mengamankan terdakwa SYAFIK BIN (ALM) FAISAL BZ dan Terdakwa SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI;
- Bahwa kemudian saksi UKY ISHIHANTO bersama dengan rekan – rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SYAFIK BIN (ALM) FAISAL BZ dan Terdakwa SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI dan saat penggeledahan ditemukan berupa 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisi tembakau sintetis dengan berat 1,27 gram yang terbungkus buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang garam signature, selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna hitam dengan nomor simcard 087719602123 yang berisi chatting dengan saksi AFDHALA AFIFAR BIN MUHAMMAD AFIFI (berkas perkara terpisah);

Hal 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa SYAFIK BIN (ALM) FAISAL BZ dan Terdakwa SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI kemudian saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap terdakwa di daerah purwokerto dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi AFDHALA AFIFHAR (berkas perkara terpisah) dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung M11 warna biru;
- Bahwa dari hasil penangkapan terdakwa SYAFIK BIN (ALM) FAISAL BZ ditemukan : 2 (dua) paket klip plastic transparan yang didalamnya berisi tembakau sintetis seberat 1,27 gram, 1 (satu) buah buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam signature, 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda motor supra dengan nopol AA 3745 PZ;
- Bahwa dari hasil penangkapan terdakwa SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI ditemukan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung M11 warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SYAFIK BIN (ALM) FAISAL BZ dan Terdakwa SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan membeli melalui rekening BCA seharga Rp 125.000,-, kemudian bukti transfer tersebut dikirim oleh saksi RIZAL (berkas perkara terpisah) ke penjual tembakau sintetis melalui aplikasi instagram;
- Bahwa rencananya tembakau tersebut akan digunakan oleh saksi RIZAL (berkas perkara terpisah dan terdakwa SYAFIK BIN (ALM) FAISAL BZ dan Terdakwa SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI secara bersama – sama;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :106/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 atas nama Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 272/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan positif MDMB-4en PINACA berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 peraturan menteri kesehatan RI no 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika ke dalam lampiran Undang – Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Hal 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SYAFIK BIN (ALM) FAISAL BZ dan Terdakwa SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI bersama sama dengan RIZAL AFDHALA AFIFAR BIN MUHAMMAD AFIFI (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain pada bulan Januari 2024, bertempat di sekitaran sub terminal Jompo Kec Kalimanah, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, *secara bersama – sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan jenis tembakau sintetis berupa 2 (dua) paket klip transparan yang didalamnya berisi kurang lebih 1,27 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa sebagaimana waktu diatas saksi UKY ISHIHANTO SH beserta anggota sat res narkoba dari Polres Purbalingga sedang melakukan pemantauan dan observasi di wilayah Jompo Kec Kalimanah Kab Purbalingga yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkoba, dan pada pukul 22.15 WIB mencurigai sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang yang sedang mencari sesuatu, kemudian saksi bersama dengan rekan satu timnya mengamankan terdakwa SYAFIK BIN (ALM) FAISAL BZ dan Terdakwa SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI;
- Bahwa kemudian saksi UKY ISHIHANTO bersama dengan rekan – rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa SYAFIK BIN (ALM) FAISAL BZ dan Terdakwa SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI dan saat pengeledahan ditemukan berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisi tembakau sintetis dengan berat 1,27 gram yang terbungkus buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang garam signature, selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna hitam dengan nomor simcard 087719602123 yang berisi chatting dengan saksi AFDHALA AFIFAR BIN MUHAMMAD AFIFI (berkas perkara terpisah);

Hal 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa SYAFIK BIN (ALM) FAISAL BZ dan Terdakwa SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI kemudian saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap terdakwa di daerah purwokerto dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi AFDHALA AFIFHAR (berkas perkara terpisah) dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung M11 warna biru;
- Bahwa dari hasil penangkapan terdakwa SYAFIK BIN (ALM) FAISAL BZ ditemukan : 2 (dua) paket klip plastic transparan yang didalamnya berisi tembakau sintetis seberat 1,27 gram, 1 (satu) buah buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam signature, 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda motor supra dengan nopol AA 3745 PZ;
- Bahwa dari hasil penangkapan terdakwa SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI ditemukan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung M11 warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SYAFIK BIN (ALM) FAISAL BZ dan Terdakwa SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan membeli melalui rekening BCA seharga Rp 125.000,-, kemudian bukti transfer tersebut dikirim oleh saksi RIZAL (berkas perkara terpisah) ke penjual tembakau sintetis melalui aplikasi instagram;
- Bahwa rencananya tembakau tersebut akan digunakan oleh saksi RIZAL (berkas perkara terpisah dan terdakwa SYAFIK BIN (ALM) FAISAL BZ dan Terdakwa SUTRIONO ALIAS TRIO BIN KAMSI MUNARJI secara bersama – sama;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :106/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 atas nama Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 272/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan positif MDMB-4en PINACA berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 peraturan menteri kesehatan RI no 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika ke dalam lampiran Undang – Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Hal 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Uky Ishianto Alias Uky dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 22.15 WIB di halaman Sub Terminal Jompo Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga yang diduga memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis sejumlah $\pm 1,27$ (satu koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja sehingga dapat melakukan penangkapan Terhadap Para Terdakwa dan temannya yang bernama Rizal, awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB ketika kami bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan observasi dan pemantauan di Desa Jompo Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga disekitaran perbatasan dengan Kabupaten Banyumas, karena diduga sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya kemudian sekitar pukul 22.15 WIB ketika petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melintas di sekitaran Sub terminal Jompo Kec. Kalimanah petugas melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi terpasang AA-3745-PZ, dimana gerak geriknya mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu, lalu petugas menghampiri orang tersebut dan menanyakan identitasnya dan mengaku bernama Sdr. SYAFIK dan Sdr. SUTRIONO, dan kemudian dilakukan dokumentasi ketika pengambilan tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sepeda motor yang dipakainya diperoleh barang berupa:

Hal 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket klip plastik transparan yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintetis \pm 1.27 (satu koma dua puluh tujuh) Gram yang terbungkus buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok gudang garam signature;
- 1 (satu) unit Hp Oppo A54 warna hitam Imei I : 860650057105851, Imei II : 860650057105844, no. simcard 087719602123 yang berisi chating komunikasi dengan Sdr. RIZAL;
- Bahwa setelah mengetahui kalau barang berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A54 warna hitam Imei I : 860650057105851, Imei II : 860650057105844, no. simcard 087719602123 yang berisi chating komunikasi dengan Sdr. RIZAL, kemudian ke daerah Purwokerto tempatnya Sdr. RIZAL;
- Bahwa setelah saksi dan rekan kerja ditempatnya Sdr. RIZAL ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) HP Oppo warna hitam IMEI I : 861220047946654, IMEI II : 861220047946657, No. Simcard 081210914825;
 - 1 (satu) unit HP Samsung M11 warna biru IMEI I : 355909110848143, IMEI II 355909110848141, No. Simcard 085725931953 milik Sdr. SUTRIONO;
- Bahwa ketika diinterogasi Sdr. SYAFIK membeli barang berupa tembakau sintesis tersebut membeli dari penjual dengan akun @NAGAHITAM, dengan harga Rp125.000,00 (saratus duapuluh lima ribu rupiah) dengan cara patungan yang kemudian akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak tahu proposional masing-masing untuk membeli barang tersebut, mereka hanya mengatakan beli dengan cara patungan dan tembakau sintesis masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa dalam perkara ini, Sdr. Syafik dan Sdr. Sutriono berperan mengambil barang tersebut sedangkan Sdr. RIZAL bertugas membeli tembakau sintesis tersebut dan efek dari penggunaan tembakau sintesis tersebut, adalah halusinasi dan mereka;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan barang berupa tembakau sintesis tersebut belum berada ditangan masih ditempatnya (ditiang), dan oleh petugas disuruh diambil dan dipegang, kemudian dilakukan dokumentasi;

Hal 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa ada menyatakan keberatan ada yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Purwo Danu Asmoro Alias Danu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Sdr. SYAFIK dan Sdr. SUTRIONO ketika melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Halaman Sub Terminal Jompo, Desa Jompo Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja sehingga dapat melakukan penangkapan Terhadap Para Terdakwa dan temannya yang bernama Rizal, awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB ketika kami bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan observasi dan pemantauan di Desa Jompo Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga disekitaran perbatasan dengan Kabupaten Banyumas, karena diduga sering digunakan untuk tranasaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya kemudian sekitar pukul 22.15 WIB ketika petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melintas di sekitaran Sub terminal Jompo Kecamatan Kalimanah petugas melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi terpasang AA-3745-PZ, dimana gerak geriknya mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu, lalu petugas menghampiri orang tersebut dan menanyakan identitasnya dan mengaku bernama Sdr. SYAFIK dan Sdr. SUTRIONO, dan kemudian dilakukan dokumentasi ketika pengambilan tembakau sistesis tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sepeda motor yang dipakainya diperoleh barang berupa:

- 2 (dua) paket klip plastik transparan yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintetis \pm 1.27 (satu koma dua puluh tujuh) Gram yang terbungkus buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok gudang garam signature;

- 1 (satu) unit Hp Oppo A54 warna hitam Imei I : 860650057105851, Imei II : 860650057105844, no. simcard 087719602123 yang berisi chating komunikasi dengan Sdr. RIZAL;

- Bahwa setelah mengetahui kalau barang berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A54 warna hitam Imei I : 860650057105851, Imei II : 860650057105844,

Hal 10 dari 28 hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. simcard 087719602123 yang berisi chatting komunikasi dengan Sdr. RIZAL, kemudian ke daerah Purwokerto tempatnya Sdr. RIZAL;

- Bahwa setelah saksi dan rekan kerja ditempatnya Sdr. RIZAL ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) HP Oppo warna hitam IMEI I : 861220047946654, IMEI II : 861220047946657, No. Simcard 081210914825;

- 1 (satu) unit HP Samsung M11 warna biru IMEI I : 355909110848143, IMEI II 355909110848141, No. Simcard 085725931953 milik Sdr. SUTRIONO;

- Bahwa ketika diinterogasi Sdr. SYAFIK membeli barang berupa tembakau sintesis tersebut membeli dari penjual dengan akun @NAGAHITAM, dengan harga Rp125.000,00 (saratus duapuluh lima ribu rupiah) dengan cara patungan yang kemudian akan digunakan bersama-sama;

- Bahwa saksi tidak tahu proposional masing-masing untuk membeli barang tersebut, mereka hanya mengatakan beli dengan cara patungan dan Sdr. Syafik dan Sdr. Sutriono berperan mengambil barang tersebut sedangkan Sdr. RIZAL bertugas membeli tembakau sintesis tersebut;

- Bahwa efek dari penggunaan tembakau sintesis tersebut, adalah halusinasi dan mereka bukan residivis;

- Bahwa sarana yang digunakan oleh Sdr. SYAFIK dan Sdr. SUTRIONO ketika mengambil tembakau sintesis tersebut berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Supra dengan Nomor Polisi terpasang AA-3745-PZ, Noka : MH1JBP117NK874656, Nosin : JBP1E-1874830;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan barang berupa tembakau sintesis tersebut belum berada ditangan masih ditempatnya (ditiang), dan oleh petugas disuruh diambil dan dipegang, kemudian dilakukan dokumentasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa ada menyatakan keberatan dan membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut;

3. Rizal Afdhala Afihar Bin Mukhammad Afifi, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun nan;

- Bahwa Syafik dan Sutriono serta Saksi dilakukan penahanan sampai dihadapkan dipersidangan ini, awalnya, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Syafik, Sdr. Triono dan Saksi sedang duduk bersama-sama dikamar tidur belakang Saksi mengajak

Hal 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli 1 (satu) paket tembakau sintesis dengan cara patungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sejumlah Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi membeli tembakau sintesis melalui instagam, sebelumnya Saksi menghubungi penjual tembakau sintesis, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Supra Syafik dan Sdr. Sutriono saksi suruh untuk mengambil tembakau sintesis tersebut ditempatnya, Syafik menghubungi Saksi minta tempat dimana tembakau sintesis tersebut berada, setelah Saksi menunjukan keberadaan tembakau tersebut kemudian datang petugas melakukan penangkapan terhadap saksi ditempat kontrakan yang sekaligus merupakan kantor dimana saksi, Syafik dan Sutriono bekerja;

- Bahwa lokasi/tempat Syafik dan Sdr. Sutriono mengambil tembakau sintesis di halaman Sub Terminal Jompo yang beralamat di Desa Jompo Kecamatan Kalimanah Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau menggunakan tembakau sintesis tersebut dilarang, Saksi sudah 5 (lima) kali menggunakan tembakau sintesis dan Saksi memakai tembakau sintesis tersebut untuk relaksasi dan biar gampang tidurnya;

- Bahwa harga tembakau sintesis tersebut per gramnya Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan tembakau sintesis seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram, sisa uang dari patungan yang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) masih di Saksi;

- Bahwa Saksi, Sdr. Sutriono dan Sdr. Syafik bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Panca Sakti Purwokerto sebagai tukang tarik dan kontrakan tersebut sekaligus sebagai kantornya;

- Bahwa peran Sdr. Syafik mengambil tembakau sintesis dan Sdr. Sutriono mengendarai/sebagai draifer sepeda motor yang digunakan untuk mengambil tembakau sintesis serta Saksi membeli tembakau sintesis tersebut;

- Bahwa Saksi dalam membeli, menguasai dan memakai tembakau sintesis tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dan sepeda motor Supra yang digunakan untuk mengambil tembakau sintesis tersebut miliknya kantor KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Panca Sakti Purwokerto dimana Saksi, Sdr. Sutriono dan Sdr. Syafik bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa, dan Terdakwa II Sdr. Triono dan Sdr. Rizal sedang duduk bersama-sama dikamar tidur belakang kemudian Sdr. Rizal mengajak untuk membeli 1 (satu) paket tembakau sintesis dengan cara patungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sejumlah Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Sdr. Rizal membeli tembakau sintesis melalui instgram, sebelumnya Sdr. Rizal menghubungi penjual tembakau sintesis ;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Supra Terdakwa dan Terdakwa II Sdr. Sutriono disuruh oleh Sdr. Rizal untuk mengambil tembakau sintesis tersebut ditempatnya, setelah sampai ditempatnya Terdakwa I Syafik dan Terdakwa II Triono langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian kemudian petugas meminta untuk menghubungi sdr. Rizal minta penjelasan Dimana tempat tembakau sintesis tersebut berada, setelah Sdr. Rizal menunjukkan keberadaan tembakau tersebut kemudian petugas menyuruh supaya diambil kemudian oleh petugas dilakukan dokumentasi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Triono serta petugas menuju ke kontrakan Terdakwa dan Sdr. Triono untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rizal;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah mengambil tembakau sintesis tersebut sedangkan peran Terdakwa II Sutriono sebagai draifer sepeda motor yang digunakan untuk mengambil tembakau sintesis serta Sdr. Rizal yang membeli tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa Lokasi/tempat Terdakwa dan Sdr. Sutriono mengambil tembakau sintesis di halaman Sub Terminal Jompo yang beralamat di Desa Jompo Kecamatan Kalimanah Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menggunakan tembakau sintesis tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan tembakau sintesis;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai tembakau sintesis tersebut dengan tujuan biar badan terasa rilek;

Hal 13 dari 28 hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga tembakau sintesis tersebut per gramnya Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa mendapatkan tembakau sintesis seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram, sisa uang dari patungan yang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) masih di Sdr. Rizal;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menguasai dan memakai tembakau sintesis tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Panca Sakti Purwokerto sebagai tukang tarik dan kontrakan tersebut sekaligus sebagai kantornya;
- Bahwa Sepeda motor Supra yang digunakan untuk mengambil tembakau sintesis tersebut miliknya kantor KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Panca Sakti Purwokerto dimana Terdakwa, Sdr. Sutriono dan Sdr. Rizal bekerja di kantor KSP tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan yaitu : 2 (dua) paket klip plastik transparan yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis \pm 1.27 (satu koma dua puluh tujuh) gram; 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam signature; 1 (satu) Unit Hp OPPO A54 warna hitam IMEI1: 860650057105851, IMEI2: 860650057105844, No Simcard: 087719602123; 1 (satu) Unit SPM Honda Supra dengan No Pol: AA-3745-PZ, Noka: MH1JBP117NK874656, Nosin: JBP1E-1874830 dan 1 (satu) HP OPPO warna hitam IMEI1: 861220047946654, IMEI2: 861220047946657. No Simcard 081210914825;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sutriono alias Trio bin Kamsi Munarji di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan terdakwa I Syafik berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa, dan Terdakwa I Syafik dan Sdr. Rizal sedang duduk bersama-sama dikamar tidur belakang kemudian Sdr. Rizal mengajak untuk membeli 1 (satu) paket tembakau sintesis dengan cara patungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah

Hal 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang terkumpul sejumlah Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Sdr. Rizal membeli tembakau sintesis melalui instagam, sebelumnya Sdr. Rizal menghubungi penjual tembakau sintesis ;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Supra dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa I Syafik berperan mengambil tembakau sintesis tersebut ditempatnya, setelah sampai ditempatnya Terdakwa dan Terdakwa I Syafik langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian kemudian petugas meminta untuk menghubungi sdr. Rizal minta penjelasan Dimana tempat tembakau sintesis tersebut berada, setelah Sdr. Rizal menunjukkan keberadaan tembakau tersebut kemudian petugas menyuruh supaya diambil kemudian oleh petugas dilakukan dokumentasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa serta petugas menuju ke kontrakan Terdakwa I dan terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rizal;

- Bahwa Lokasi/tempat Terdakwa dan Terdakwa I Syafik mengambil tembakau sintesis adalah di halaman Sub Terminal Jompo yang beralamat di Desa Jompo Kecamatan Kalimanah Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menggunakan tembakau sintesis tersebut dilarang;

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan tembakau sintesis;

- Bahwa tujuan terdakwa memakai tembakau sintesis tersebut dengan tujuan biar badan terasa rilek;

- Bahwa Harga tembakau sintesis tersebut per gramnya Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa mendapatkan tembakau sintesis seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram, sisa uang dari patungan yang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) masih di Sdr. Rizal;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menguasai dan memakai tembakau sintesis tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa terdakwa bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Panca Sakti Purwokerto sebagai tukang tarik dan kontrakan tersebut sekaligus sebagai kantornya;

- Bahwa Peran Terdakwa mengambil tembakau sintesis dan Sdr. Sutriyono mengendarai/sebagai draifer sepeda motor yang digunakan untuk mengambil tembakau sintesis serta Sdr. Rizal membeli tembakau sintesis tersebut;

Hal 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor Supra yang digunakan untuk mengambil tembakau sintesis tersebut miliknya kantor KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Panca Sakti Purwokerto dimana Terdakwa, Terdakwa I Syafik dan Sdr. Rizal bekerja;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan yaitu : 2 (dua) paket klip plastik transparan yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis \pm 1.27 (satu koma dua puluh tujuh) gram; 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam signature; 1 (satu) Unit Hp OPPO A54 warna hitam IMEI1: 860650057105851, IMEI2: 860650057105844, No Simcard: 087719602123; 1 (satu) Unit SPM Honda Supra dengan No Pol: AA-3745-PZ, Noka: MH1JBP117NK874656, Nosin: JBP1E-1874830 dan 1 (satu) HP OPPO warna hitam IMEI1: 861220047946654, IMEI2: 861220047946657. No Simcard 081210914825;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket klip plastik transparan yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis \pm 1.27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam;
3. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam signature;
4. 1 (satu) Unit Hp OPPO A54 warna hitam IMEI1: 860650057105851, IMEI2: 860650057105844, No Simcard: 087719602123;
5. 1 (satu) Unit SPM Honda Supra dengan No Pol: AA-3745-PZ, Noka: MH1JBP117NK874656, Nosin: JBP1E-1874830;
6. 1 (satu) HP OPPO warna hitam IMEI1: 861220047946654, IMEI2: 861220047946657. No Simcard 081210914825.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Rizal dilakukan penahanan sampai dihadapkan dipersidangan ini, awalnya, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Para Terdakwa, dan Sdr. Rizal sedang duduk bersama-sama dikamar tidur belakang Sdr. Rizal mengajak untuk membeli 1 (satu) paket tembakau sintesis dengan cara patungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sejumlah Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Sdr. Rizal membeli tembakau sintesis melalui instragam, sebelumnya Sdr. Rizal menghubungi penjual tembakau sintetis, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Supra Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. Rizal untuk mengambil tembakau sintesis tersebut ditempatnya, setelah sampai ditempatnya Para Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas, kemudian petugas minta untuk menghubungi sdr. Rizal minta tempat dimana tembakau sintesis tersebut berada, setelah Sdr. Rizal menunjukkan keberadaan tembakau tersebut kemudian petugas menyuruh supaya diambil kemudian oleh petugas dilakukan dokumentasi, kemudian Para Terdakwa serta petugas menuju ke kontrakan Para Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rizal;
- Bahwa lokasi/tempat Para Terdakwa mengambil tembakau sintesis di halaman Sub Terminal Jompo yang beralamat di Desa Jompo Kecamatan Kalimanah Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui tembakau sintesis tersebut masuk golongan Psikotropika atau Narkotika dan Para Terdakwa mengetahui kalau menggunakan tembakau sintesis tersebut dilarang;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa I memakai tembakau sintesis tersebut dengan tujuan biar badan terasa rilek dan Terdakwa II Terdakwa memakai tembakau sintesis tersebut dengan tujuan mengurangi rasa capai;
- Bahwa harga tembakau sintesis tersebut per gramnya Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan tembakau sintesis seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram, sisa uang dari patungan yang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) masih di Sdr. Rizal;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Rizal bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Panca Sakti Purwokerto sebagai tukang tarik dan kontrakan tersebut sekaligus sebagai kantornya;

Hal 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I mengambil tembakau sintesis dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk mengambil tembakau sintesis serta Sdr. Rizal membeli tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli, menguasai dan memakai tembakau sintesis tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dan sepeda motor Supra yang digunakan untuk mengambil tembakau sintesis tersebut miliknya kantor KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Panca Sakti Purwokerto dimana Para Terdakwa dan Sdr. Rizal bekerja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :106/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 atas nama Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 272/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan positif MDMB-4en PINACA berupa irisan daun mengandung senyawa sintesis MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 peraturan menteri kesehatan RI no 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika ke dalam lampiran Undang – Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan bentuk dakwaan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Hal 18 dari 28 hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa orang yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam hal ini adalah orang yang memiliki keadaan batin dan pikiran yang normal, sehat, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk serta mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, secara melawan hukum (wederrechtelijk) dan tanpa hak harus diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak memiliki hak, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat (faham perbuatan melawan hukum Formil dan Materil).

Hal 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis, maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhilah pula ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji dan saksi Rizal Afdhala duduk-duduk di kamar mes yang ada di belakang kantor Koperasi, kemudian terdakwa berkata “ngapa kiye” (ngapain ini) “ana ora” (yang maksudnya ada tembakau sintetisnya apa tidak), kemudian saksi Rizal Afdhala menjawab “ana kiye” (ada ini/yang maksudnya tembakau sintetis ada yang ready siap jual) karena saat itu saksi Rizal Afdhala sudah berkomunikasi dengan penjual tembakau sintetis melalui instagram dengan akun @NAGAHITAM untuk membeli tembakau sintetis 1R / 1 (satu) gram seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang ditransfer ke BCA atas nama RIZKI RAMADAN;

Menimbang, bahwa Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian alamat turun yaitu di sub terminal Jompo Kabupaten Purbalingga, kemudian Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji diminta untuk mengambil barang di alamat tersebut, dan ketika mengambil barang yang sudah dipesan yaitu tembakau sintetis Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji ditangkap petugas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Para Terdakwa mengakui membeli tembakau sintetis dengan maksud untuk Para terdakwa gunakan sendiri bersama dengan teman-temannya dan bukan untuk terdakwa jual ataupun terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika tersebut dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dalam perkara *aquo* menurut Majelis Hakim perbuatan Para terdakwa tidak termasuk dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur kedua menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa oleh karena unsur pertama telah dibuktikan oleh Majelis Hakim pada saat membuktikan dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan kembali dan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut diatas;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau Pejabat berwenang lain berdasarkan Undang undang Narkotika;

Menimbang bahwa memiliki adalah penguasaan seseorang terhadap barang, harta atau benda dan berkuasa penuh terhadapnya, sedangkan

Hal 21 dari 28 hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menguasai adalah salah satu kegiatan untuk menjaga suatu benda dalam satu tempat yang akan memudahkan ketika akan dibutuhkan disuatu waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin Hukum Pidana Modern, adanya jenis dari kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya Para Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standard kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan para Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 setelah pulang dari tempat kerja saat duduk-duduk di Asrama, Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji menanyakan kepada saksi Rizal mengenai ketersediaan tembakau sintetis, kemudian saksi Rizal mencari penjual melalui akun instagram dan menemukan penjual dengan akun @NAGAHITAM, setelah mengetahui bahwa barang tersebut ready kemudian saksi Rizal bersama Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji sepakat untuk membeli dengan cara patungan masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lalu uang tersebut di Topup ke akun aplikasi Dana milik Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji dengan nomor 081210914825. Kemudian dari uang yang terkumpul tersebut dipakai untuk

Hal 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tembakau sintetis 1R / 1(satu) gram seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama RIZKI RAMADAN, kemudian bukti transfer difoto dan dikirim ke chat pesan instagram akun @NAGAHITAM;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan foto alamat pengambilan tembakau sintetis beserta petunjuknya lalu alamat tersebut saksi Rizal kirim kepada Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ d, lalu Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ mengajak Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji menuju ke lokasi untuk mengambil tembakau sintetis tersebut dengan alamat di daerah Jompo Purbalingga. Pada saat mengambil tembakau sintetis tersebut Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji ditangkap petugas, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor yang dipakainya, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket klip plastik transparan yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis tembakau sistetis $\pm 1,27$ (satu koma dua puluh tujuh) gram yang terbungkus buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam yang dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :106/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 atas nama Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 272/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan positif MDMB-4en PINACA berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 peraturan menteri kesehatan RI no 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika ke dalam lampiran Undang – Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang bahwa tembakau sistetis $\pm 1,27$ (satu koma dua puluh tujuh) gram adalah milik bersama saksi Rizal, Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji, dengan maksud akan dipakai bersama;

Menimbang bahwa para terdakwa didalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

Hal 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternative dengan terpenuhi salah satu elemen unsur maka unsur telah terpenuhi, oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur maka Majelis Hakim memilih elemen unsur permufakatan jahat karena yang paling relevan dalam pertimbangan unsur yang kedua;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 setelah pulang dari tempat kerja saat duduk-duduk di Asrama Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji menanyakan kepada saksi Rizal mengenai ketersediaan tembakau sintesis, kemudian saksi Rizal mencari penjual melalui akun instagram dan menemukan penjual dengan akun @NAGAHITAM;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwa barang tersebut ready kemudian saksi Rizal bersama Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji sepakat untuk membeli dengan cara patungan masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut di Topup ke akun aplikasi Dana milik Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji dengan nomor 081210914825;

Menimbang, bahwa kemudian dari uang yang terkumpul tersebut dipakai untuk membeli tembakau sintesis 1R / 1(satu) gram seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama RIZKI RAMADAN, kemudian bukti transfer terdakwa foto dan dikirim ke chat pesan instagram akun @NAGAHITAM;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan foto alamat pengambilan tembakau sintesis beserta petunjuknya lalu alamat tersebut terdakwa kirim kepada Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ, lalu Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ mengajak Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji menuju

Hal 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi untuk mengambil tembakau sintetis tersebut dengan alamat di daerah Jompo Purbalingga. Pada saat mengambil tembakau sintetis tersebut Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriyono Alias Trio Bin Kamsi Munarji ditangkap petugas, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor yang dipakainya, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket klip plastik transparan yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis tembakau sistetis $\pm 1,27$ (satu koma dua puluh tujuh) gram yang terbungkus buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam yang dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature.

Menimbang bahwa tembakau sistetis $\pm 1,27$ (satu koma dua puluh tujuh) gram adalah milik terdakwa bersama Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriyono Alias Trio Bin Kamsi Munarji, dengan maksud akan dipakai bersama.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa saksi Rizal Afdhala bin Mukhammad Afifi bersama Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriyono Alias Trio Bin Kamsi Munarji telah ada kesepakatan atau permufakatan untuk memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam Nota Pembelaannya (Pledoi) menurut Majelis Hakim permohonan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan di pertimbangkan didalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) Paket Klip Transparan Yang Didalamnya Berisi Diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis \pm 1.27 (satu Koma Dua Puluh Tujuh) Gram;

2. 1 (satu) Buah Buntalan Tisu Warna Putih Yang Digulung Dengan Lakban Warna Hitam;

3. 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Gudang Garam Signature;

Dimusnahkan.

4. 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 Warna Hitam Imei1: 860650057105851, Imei2: 860650057105844, No Simcard: 087719602123;

5. 1 (satu) Unit Hp Oppo Warna Hitam Imei1: 861220047946654, Imei2: 861220047946657. No Simcard 081210914825;

Dirampas untuk negara.

6. 1 (satu) Unit Spm Honda Supra Dengan No Pol: AA-3745-PZ, Noka : MH1JBP117NK874656, Nosin : JBP1E-1874830;

Dikembalikan ke KSP Panca Sakti Purwokerto melalui Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg



1. Menyatakan **Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana didalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa I Syafik Bin Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji** tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa I Syafik Bin (alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Syafik Bin (Alm) Faisal BZ dan Terdakwa II Sutriono Alias Trio Bin Kamsi Munarji** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun serta Pidana Denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan agar masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Paket Klip Transparan Yang Didalamnya Berisi Diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis \pm 1.27 (satu Koma Dua Puluh Tujuh) Gram;
 2. 1 (satu) Buah Buntalan Tisu Warna Putih Yang Digulung Dengan Lakban Warna Hitam;
 3. 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Gudang Garam Signature;Dimusnahkan.
4. 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 Warna Hitam Imei1: 860650057105851, Imei2: 860650057105844, No Simcard: 087719602123;
5. 1 (satu) Unit Hp Oppo Warna Hitam Imei1: 861220047946654, Imei2: 861220047946657. No Simcard 081210914825;

Hal 27 dari 28 hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. 1 (satu) Unit Spm Honda Supra Dengan No Pol: AA-3745-PZ,
Noka : MH1JBP117NK874656, Nosin : JBP1E-1874830;

Dikembalikan ke KSP Panca Sakti Purwokerto melalui Terdakwa I
Syafik Bin (alm) Faisal BZ

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.2000,00 (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh
kami, Dr. Eko Julianto S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agusta
Gunawan, S.H. , Lucy Ariesty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin
tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Supriyanto SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H, Penuntut Umum dan
Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Dr. Eko Julianto S.H., M.M., M.H.

Lucy Ariesty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto SH.

Hal 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg